

## ABSTRAK

Judul : Jual Beli Pin Konveksi Bisnis Database VIP Dalam Perspektif  
Hukum Bisnis Islam  
Penulis : Karina Viantika Rahmawati  
Kata Kunci : Pin Konveksi Bisnis Database

Bisnis Database adalah bisnis yang marak pada tahun 2016-2017. Pengertian dari Bisnis Database itu sendiri adalah jual beli yang diterapkan dengan sistem MLM maupun bimbingan dengan barang yang diperjual belikan berupa file. Yang mana file tersebut berisi dengan data-data dari *supplier* atau distributor pertama dari toko-toko *online* yang tersebar di seluruh Indonesia. Dinamakan pin konveksi database, karena pertama kali hanya file yang berisi pin BBM dan sekarang mulai bertambah dengan ID sosial media lainnya. Problematika yang akan dijadikan sebuah skripsi ini adalah sebuah analisis dari ketidakjelasan data file yang ditakutkan adanya penipuan dan juga kalimat-kalimat promosi yang dikiaskan dengan *bai' najasy*.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana praktik yang dilakukan jual beli pin konveksi bisnis database dalam VIP *Bussiness*. Kedua, bagaimana jual beli pin konveksi dalam VIP *Bussiness* menurut Hukum Bisnis Islam. Berdasarkan pada dua permasalahan di atas, maka dapat diketahui tujuan pertama penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan tentang praktik-praktik yang digunakan VIP *Bussiness* dalam jual beli pin konveksi. Dan tujuan kedua adalah mendeskripsikan dan menjelaskan tentang praktik jual beli ini dalam pandangan Hukum Bisnis Islam, yang mana menganalisis sesuai kerangka teori jual beli dan juga prinsip-prinsip mu'amalah.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan tempat penelitian dilakukan melalui Grup VIP *Bussiness*. Sumber datanya meliputi data primer dan sekunder. Data primer tersebut diperoleh dari observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab, jurnal dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi dengan terjun langsung dalam kegiatan Grup VIP *Bussiness*, wawancara, dan dokumentasi berupa *screenshot* wawancara sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian menurut Hukum Bisnis Islam jual beli pin konveksi tidak dibolehkan karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan dalam melakukan promosi. Namun, karena asal dari sebuah mu'amalah adalah boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau saja mendapatkan manfaat dari jual beli tersebut. Maka VIP *Bussiness* juga boleh, karena beberapa anggota yang bisa mendapatkan manfaat dari bergabungnya dalam bisnis ini. Salah satunya dari jual beli yang tergabung dalam grup VIP *Shopper*. Di mana anggota akan membuka kesempatan menjual dan membeli di grup tersebut. Saran untuk bisnis ini adalah adanya kejujuran yang harus ditingkatkan, agar tidak merusak syarat jual beli dan juga adanya transparansi dari beberapa contoh data yang mana akan masuk dalam sifat barang tersebut.